



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : **88**/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/IV/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN

2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

b. bahwa berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, sejak 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan perlu ditetapkan Pasangan Calon Terpilih;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 30/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 01/Kpts/KPUKab/005.435316/Pilbup/Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 77/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 83/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/Pilbup/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 ;

Memerhatikan:

1. Berita Acara Nomor : 23/BA/Pilbup/II/2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
2. Berita Acara Nomor : 30/BA/Pilbup/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017;
3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 14/PAN.MK/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017, Nomor Urut 2 (dua), Sdr. **Drs. H. Cek Endra** dan Sdr. **H. Hillalatil Badri**, dengan perolehan suara sebanyak **73.845 (Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima)** suara atau **55,76% (Lima Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Enam Persen)** dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2017 Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 06 April 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN SAROLANGUN

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

dto


M. Arif Suryandi Lingga

AHYAR

Tembusan Disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
2. Ketua Tim Koalisi Partai Pengusul Pasangan Calon Kab. Sarolangun di Sarolangun;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun di Sarolangun;
4. Ketua KPU RI di Jakarta;
5. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi;
6. Ketua Panwas Kab. Sarolangun di Sarolangun.